

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun, karena anak adalah harapan dari keluarga, masyarakat, dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kemajuan negara. sebagai generasi penerus bangsa baik buruknya masa depan suatu negara tergantung pada kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu dijaga harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia serta diberikan perlindungan oleh semua lapisan masyarakat dan negara.

Perlindungan anak pertama kali dibicarakan pada tahun 1920-an, setelah perang dunia I, karena anak dan perempuan adalah pihak yang paling menderita akibat perang ini. Pasca perang, perempuan mendapati suami mereka yang luka, hilang, bahkan meninggal dunia. Sementara anak-anak banyak yang menjadi yatim piatu disaat usia mereka masih membutuhkan kasih sayang, dan bimbingan dari orang tua mereka. Di saat itulah kelompok aktivis perempuan menyuarakan suaranya untuk mendesak sejumlah pihak agar memberikan perhatian serius kepada perempuan dan anak sebagai korban perang.<sup>2</sup> Dengan alasan yang logis

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Pustaka Prima, Medan, hlm. 61.

<sup>2</sup> Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

karena anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan secara fisik dan mental, sehingga apabila anak mengalami suatu kejadian yang tidak normal atau bahkan menjadi korban suatu peristiwa buruk, maka anak akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan trauma tersebut.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan terhadap anak sangat penting. Aksi aktivis Perempuan tersebut mendapatkan perhatian dunia internasional sehingga disahkannya dokumen internasional, yaitu Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui oleh *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai *Declaration of The Rights of The Child* atau disebut juga Deklarasi Hak-Hak Anak yang memuat 10 Prinsip.<sup>4</sup>

Deklarasi ini dilanjutkan dengan perencanaan tahun Anak Internasional pada tahun 1979, Pemerintah Polandia mengajukan usulan perumusan dokumen yang menetapkan standar internasional untuk pengakuan terhadap anak-anak dan mengikat secara hukum. Menandai dimulainya perumusan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*).<sup>5</sup> Rancangan tersebut berhasil diselesaikan dan disahkan Majelis Umum PBB tahun 1989 ini merupakan standar internasional tentang hak-hak anak yang mencakup 4 prinsip-prinsip dasar anak yaitu Prinsip Non Diskriminasi, Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi anak,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Prinsip untuk Hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangan, dan Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak.

Indonesia turut memiliki peran dalam perlindungan anak, dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap Anak Berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Kemudian Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. tidak hanya sampai disitu saja, Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right the Child*), meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, kemudian pada tahun 2002 indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini menggambarkan bahwa pada dasarnya anak-anak belum bisa melindungi dirinya sendiri baik dari segi berpikir maupun perbuatan Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melindungi anak-anak dalam kondisi apapun. Hal ini dilakukan untuk menjamin anak-anak mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibanya demi tumbuh

---

<sup>6</sup> Efren Nova, Riki Afrizal, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, Swara Justitia, Volume 6, Issue 4, Januari 2023, hlm. 482.

kembang baik secara fisik, mental, dan sosial.<sup>7</sup> Bukan berarti perlindungan anak, anak itu harus dikurung, dilarang melakukan suatu kegiatan yang ia sukai secara positif atau hanya melakukan kegiatan yang hanya diatur oleh orang dewasa, jika hal ini dilakukan akan mematikan inisiatif, kreativitas dan hal-hal lainnya yang membuat anak tersebut bergantung pada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, yang menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya. Sehingga perlindungan anak harus dilakukan dengan rasa penuh tanggungjawab, rasional, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.<sup>8</sup>

Terjaminya perlindungan anak itu tergantung dari pola bimbingan dan pembinaan oleh orang dewasa terhadap aktivitas yang anak lakukan. bimbingan dan pembinaan tersebut berupa penanaman sistem moral yang meliputi norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tanpa adanya bimbingan dan pembinaan tersebut membuat anak-anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif ditambah anak-anak sangat mudah untuk meniru dan melakukan apa yang dilihat dan didengar, sehingga berakibat pada mudahnya anak-anak untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat bahkan berujung berurusan dengan hukum karena telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Budhi Wibhawa, Fitri Nuryanti Sahlan, Maulana Irfan, *Bimbingan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan*, Prosiding KS: Riset&PKM, Volume 3 Nomor 3, hlm. 312.

<sup>8</sup> Aria Zurnetti, dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 3.

Melihat kecenderungan anak-anak untuk melakukan tindak pidana, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), undang-undang ini ditujukan untuk menemukan Solusi dalam penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>9</sup> Pada awalnya Anak yang melakukan tindak pidana pada Undang-Undang Peradilan Anak disebut dengan Anak Nakal karena dirasa kurang pantas kemudian pada UU SPPA diganti menjadi atau disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, ABH adalah *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* pasal dalam Undang-undang ini jelas memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dimaksudkan untuk meminimalisir anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu anak yang melakukan tindak pidana selain karena belum matangnya kemampuan berpikir, juga disebabkan oleh lingkungan sosial, keluarga, kemiskinan, dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak anak.<sup>10</sup>

Dalam UU SPPA, ABH terbagi atas 3 (tiga) yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. ABH sebagai pelaku, dalam proses penyelesaiannya mendapat perlakuan yang berbeda dari kasus pidana orang dewasa. Alasannya adalah sifat dan keadaan psikologis anak

---

<sup>9</sup> Herlambang, Herlita Eryke., 2020, *Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, University Of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1, April 2020, hlm 48.

<sup>10</sup> Futtomi, Siti aminah, Uli Patulian Sihombing, 2012, *Anak Berkonflik Dengan Hukum*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Jakarta, hlm. 5.

yang masih memerlukan perlakuan khusus sehingga dibutuhkan perlindungan khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.<sup>11</sup> sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan anak sebagai pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana.<sup>12</sup>

UU SPPA lebih mementingkan penyelesaian dengan keadilan restoratif dengan cara diversifikasi tujuannya untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH yang melakukan tindak pidana dan diharapkan ABH dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar.<sup>13</sup> Pelaksanaan diversifikasi pada ABH dapat dilakukan dengan syarat yaitu sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”

Hasil dari kesepakatan diversifikasi adalah ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan/pelatihan di lembaga

---

<sup>11</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama: Bandung, hlm. 31.

<sup>12</sup> Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volksgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, Desember 2018, hlm. 22.

<sup>13</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pendidikan, pelaksanaan pembinaan di LPKS dan pelayanan masyarakat.<sup>14</sup> Perbedaan lainya adalah pihak-pihak terkait, ABH harus didampingi oleh aparat yang mengerti kondisi anak, sidang dilaksanakan secara tertutup, masa penahanan lebih singkat, fasilitas khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa.<sup>15</sup> Kemudian persidangan dipimpin oleh hakim tunggal atau hakim anak, sebelum sidang dibuka terlebih dahulu disampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan atas perintah hakim anak.<sup>16</sup>

Vonis hukuman terhadap ABH tidaklah sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa “*Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) Tahun.*” Alasannya adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka memiliki fisik dan mental yang belum sempurna dibanding dengan orang dewasa dan juga mereka masih memiliki masa depan yang Panjang dan kemudian mereka masih bisa dibina agar mereka tau bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, dan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Namun, untuk tindak pidana yang diancam di bawah 7 (tujuh) tahun, Pasal 169 Ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa “*anak hanya dapat dijatuhi pidana*

---

<sup>14</sup> Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Op.,cit*, hlm. 62.

<sup>15</sup> Guntatto Widodo, 2016, *Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang-Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, vol. 6 No. 1, Maret 2016, hlm.61.

<sup>16</sup> Asni, 2020, *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Alauddin University Press, Gowa, hlm. 170.

*atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”*, dan Ayat (2) berbunyi *“anak yang belum berusia 14 (empat belas) Tahun hanya dapat dikenai tindakan.”* Tindakan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 82 UU SPPA. bahwa sanksi tindakan tidak dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman tindak pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun. Di bawah 7 (tujuh) tahun diberikan sanksi tindakan salah satunya ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

LPKS menurut Pasal 1 Ayat (22) pada UU SPPA menyebutkan bahwa *“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.”* Pembinaan terhadap ABH berkaitan dengan pembinaan kepribadian yang merupakan pengembangan dasar-dasar pribadi setiap individu agar mampu menyeimbangkan atau mengendalikan dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaan, jasmani, Pendidikan serta kesadaran berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup> pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga, melindungi dan menjamin hak-hak anak. LPKS ada di setiap daerah kabupaten/kota setiap provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah LPKS Kasih Ibu yang berlokasi di daerah Air Dingin Lubuk Minturun Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

---

<sup>17</sup> Rumah Tahanan Negara kelas IIB Negara, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, *Pembinaan Kepribadian*, <https://rutannegara.kemenkumham.go.id/pembinaan-kepribadian#:~:text=Pembinaan%20Kepribadian%20merupakan%20pengembangan%20dasar.serta%20kesadaran%20berbangsa%20dan%20bernegara.>, diakses Pada 23 November 2023, Pukul 13.42 WIB



LPKS Kasih Ibu memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan pembinaan, dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang bermasalah. Saat ini LPKS Kasih Ibu menjadi wadah bagi anak-anak dengan berbagai permasalahan sosialnya diantaranya adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Anak Jalanan (ANJAL), anak punk dan anak terlantar. Operasional LPKS Kasih Ibu berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Padang. Maka yang bisa mendapatkan layanan di LPKS ini hanya anak-anak yang berasal dari wilayah Kota Padang saja.<sup>18</sup>

Penjelasan di atas tampak bahwa LPKS Kasih Ibu memiliki peran yang penting dalam rangka memulihkan ABH agar dapat memulihkan ABH menjadi lebih baik dan dapat diterima di tengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pembinaan ini, tentu terdapat beberapa hambatan yang dihadapi LPKS Kasih Ibu dalam membina ABH, seperti terjadinya pencabulan terhadap 2 anak perempuan yang terjadi di LPKS Kasih Ibu yang dilakukan oleh petugas kebersihan di LPKS tersebut.<sup>19</sup> Kemudian ABH yang melarikan diri dari LPKS karena tidak terima bahwa ia ditempatkan disana dan menghalangi dirinya dalam beraktivitas, kemudian ada ABH yang ketahuan merokok dan bahkan mengajarkan kepada ABH yang lain merokok tentu ini akan membawa pengaruh buruk kepada ABH lain dan membahayakan Kesehatan anak-anak tersebut. Hal ini tentu mengganggu

---

<sup>18</sup> Cindy Dw Yanti, Sarbaitinil, Ikhsan Muharma Putra, 2022, *Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang Dalam Membina Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 16504.

<sup>19</sup> Dawi A, 2020, *Azwar Siry: Kasus Pedofilia di LPKS ABH Kasih Ibu Dapat Merusak Generasi Muda*, <https://bimata.id/2020/02/azwar-siry-kasus-pedofilia-di-lpks-abh-kasih-ibu-dapat-merusak-generasi-muda/>, diakses pada Rabu 22 Februari 2024 Pukul 21.50 WIB

proses pembinaan kepada ABH, selain itu berdasarkan penuturan dari Kejaksaan Negeri Padang kasus pidana Anak yang terjadi di wilayah Padang setiap tahunnya memiliki jumlah kasus yang hampir sama, bahkan pihak Kejaksaan sempat menerima keluhan dari LPKS untuk tidak membawa anak ke LPKS karena sempat kabur dan dinyatakan kembali ke LPKS.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KASIH (LPKS) IBU PADANG.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang dan judul yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan batas masalah atau identifikasi agar tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS Kasih ibu?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi LPKS Kasih Ibu dalam Melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana upaya LPKS Kasih Ibu dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Buk Yoshi selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang pada Rabu, 7 Desember 2023, Pukul 10.30 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS Kasih Ibu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LPKS Kasih Ibu dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya LPKS Kasih Ibu dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar dapat memberikan ilmu secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
  - b. Untuk menambah pengetahuan penulisan di bidang hukum pidana.
  - c. Untuk menambah wawasan penulis dan menambah pengetahuan penulis dalam menambah karya ilmiah.

d. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum khususnya di dalam bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih ibu.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>21</sup> Pendekatan ini dilaksanakan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshifa, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 21.

diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh.

## 2. Jenis Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang ada maka penelitian ini berupa penelitian yuridis-empiris yang mana berfokus pada efektivitas hukum itu sendiri di dalam pelaksanaannya. selain itu penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dipelajari melalui undang-undang atau peraturan tertulis lainnya tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridi yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>23</sup> Sehingga melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat diperoleh gambaran baru ataupun dapat menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya

---

42. <sup>22</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

14. <sup>23</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, hlm.

tentang pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum oleh LPKS Kasih Ibu Kota Padang.

#### 4. Sumber data

##### a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi dari informasi kunci (*key informant*) yang ditentukan secara *purposive*.<sup>24</sup> data primer diperoleh dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di LPKS Kasih Ibu yang berlokasi di Lubuk Minturun Kota Padang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif) atau memiliki kekuatan hukum tetap, terkait dengan topik masalah yang dibahas maka bahan hukum primer yaitu:

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>24</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 84.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- g) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- i) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

l) Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder ini tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan dalam internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>26</sup> seperti kamus laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

<sup>26</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Op. Cit.*, hlm. 84



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen, wawancara secara mendalam terhadap informan yang dituju.

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>27</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*Face to face*) Ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>28</sup> Terkait penelitian ini, adapun informan yang akan diwawancarai, yaitu:

- 1) Secretariat Pelaksana Pembinaan ABH.
- 2) Pengasuh ABH yang di bina di LPKS Kasih Ibu, Kota Padang.
- 3) Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang sedang dibina di LPKS Kasih Ibu, Kota Padang.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 163

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 173

Jenis Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>29</sup> Penulis memilih melakukan wawancara di LPKS Kasih Ibu

## 6. Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan data yang dipakai dari banyak data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Maka kegiatan pengolahan data dalam penulisan ini adalah berupa reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam laporan wawancara atau hasil wawancara, laporan tersebut disusun terperinci, selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang merujuk pada kegiatan yang mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah yang pada akhirnya dapat disimpulkan baik untuk masing-masing masalah maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti sehingga diperoleh suatu kesimpulan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 216